



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1988**

**TENTANG  
USAHA PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN  
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, ketentuan-ketentuan mengenai usaha pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri. .
- b. Bahwa kebakaran hutan akan mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
- c. bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Penyerahan Tugas dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kepts/II/1986 tanggal 16 Juli 1986 tentang Petunjuk usaha pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampaung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG USAHA PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Kepala Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Kepala Cabang Dins /Kesatuan Pemangkuan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Kepala Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung merupakan unit pelaksana Kepala Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan;
- h. Kepala Resort Pemangkuan Hutan adalah Kepala Resort Pemangkuan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, merupakan perangkat Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dilapangan.

- i. Hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
- j. Kehutanan adalah kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.
- k. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- l. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- m. Hutan lainnya adalah hutan yang ada diluar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan;
- n. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat dalamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- o. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang dipergunakan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor;
- p. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya seperti:
  - a. Cagar alam hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan nabati perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
  - b. Suaka marga Satwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional
- q. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;
- r. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- s. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan;
- t. Pencegahan Kebakaran Hutan adalah setiap usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran;
- u. Pemadaman Kebakaran Hutan adalah setiap usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran;

- v. Pemadaman Kebakaran Hutan adalah Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran tersebut teratasi secara tuntas;
- w. Deteksi Kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan cepat, sebelum api melanda areal yang lebih luas;
- x. PPNS adalah Penyidik pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- y. Polsus Kehutanan adalah Polisi Khusus Kehutanan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan adalah untuk menghindari kerusakan hutan dan atau hasil hutan dari segala bentuk kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

#### **Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas dilakukan kegiatan dan tindakan untuk melindungi, mencegah dan membatasi serta mengendalikan pemadaman kebakaran hutan dan atau hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan atau bencana alam.

#### **Pasal 4**

Usaha perlindungan hutan termasuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan merupakan kewajiban ikut serta seluruh anggota masyarakat terutama yang berada dan atau bertempat tinggal disekitar kawasan hutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota Masyarakat yang bermukim disekitar dan atau yang berada didalam kawasan hutan atau yang bermata pencaharian berkaitan erat dengan hutan diberikan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian dalam upaya

mencegah terjadinya kebakaran hutan serta membantu usaha pemadaman kebakaran hutan.

- (2) Anggota Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, berkewajiban ikut serta:
  - a. Memperhatikan, memahami dan mentaati petunjuk pengendalian kebakaran hutan yang telah diperoleh melalui pendidikan dan penyuluhan;
  - b. Pada musim kemarau selalu siap siaga dan membantu kegiatan pencegahan bahaya kebakaran hutan, baik secara perorangan, kelompok maupun melalui lembaga swadaya masyarakat yang ada dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari petugas yang berwenang.
  - c. Membantu secara aktif kegiatan pemadaman kebakaran apabila terjadi kebakaran hutan, baik secara perorangan maupun melalui lembaga swadaya masyarakat dibawah koordinasi satuan pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kebakaran hutan, dilakukan pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar pada saat menjelang dan musim kemarau (pembersihan jalan-jalan pemeriksaan jalan-jalan angkutan hasil hutan, kiri kanan jalan setapak dari bahan-bahan yang mudah terbakar) .
- (2) Peningkatan kewaspadaan harus dilakukan oleh semua aparat yang terkait seluruh lapisan masyarakat dalam usaha pengendalian kebakaran hutan, yang dimulai pada permulaan musim kemarau dan berakhir pada musim penghujan.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengetahui sedini mungkin kebakaran hutan didirikan menara pengawas kebakaran hutan dan pos-pos jaga serta meningkatkan patroli oleh petugas kehutanan, pelaksanaan lapangan, mandor tanaman, Satpam Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Pamong setempat serta masyarakat lainnya.
- (2) Pengaturan tentang tempat pendirian menara pengawas kebakaran hutan, pos-pos jaga serta pengaturan patroli oleh petugas Kehutanan diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Keikutsertaan anggota Masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan Patroli, diatur oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam usaha pengendalian pemadaman kebakaran hutan dibentuk:
  - a. Pusat pengendalian (PUSDAL) Pemadaman Kebakaran hutan Tingkat I.
  - b. Pos Komando pelaksana (POSKOLAK) di Tingkat Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan/Taman Nasional/Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam.
  - c. Satuan Pelaksana (SATLAK) di Tingkat bagian kesatuan pemangkuan hutan/Resort pemangkuan Hutan/Rayon Kawasan Pelestarian alam.
- (2) Dalam usaha pengendalian pemadaman kebakaran hutan, melibatkan unsur-unsur:
  - a. Pemerintah Daerah.
  - b. Instansi Pemerintah terkait.
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - d. Mitra Karya sejajar.
  - e. Unsur-unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja pengendalian pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 9**

Didalam kawasan hutan dilarang melakukan membakar serasah, ranting alang-alang, semak belukar, tegakan hutan dan atau benda yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, kecuali oleh petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugas dan kepentingan secara sah dibenarkan membakar serasah, ranting-ranting alang-alang semak belukar atau benda-benda lain untuk mengurangi bahan-bahan yang mudah terbakar dan tujuan lain.

**Pasal 10**

- (1) Pembersihan lahan hutan milik dan atau hutan yang mudah dikonversikan dengan cara membakar untuk usaha tani dan atau

untuk tujuan konversi, terlebih dahulu harus mendapat izin dan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwenang.

- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 11**

- (1) Dilrang membuang putung rokok atau benda-benda lain yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran serasah, alang-alang/rumput-rumput semak belukar dan tegakan hutan dalam kawasan hutan Negara dan atau hutan lainnya.
- (2) Dilarang membuat api unggun didalam kawasan hutan Negara dan atau hutan lainnya kecuali mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

#### **Pasal 12**

- (1) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dikenakan biaya leges sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hektar Wilayah yang dibersihkan/dibakar.
- (2) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dikenakan biaya leges sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk satu buah apai unggun yang akan dibuat.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) barang siapa melanggar Pasal 9 Pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **PASAL 14**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) pada saat berlakunay Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerad, sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Usaha Pencegahan dan Pemdaman Kebakaran Hutan.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 23 JUNI 1988

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
Ketua,**

**dto.**

**ALIMUDDIN UMAR, SH.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I LAMPUNG,**

**dto.**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR 6 TAHUN 1989**

**TENTANG**  
**USAHA PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DALAM PROVINSI**  
**DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan merupakan kekayaan alam milik Negara dan Bangsa yang tidak ternilai, sehingga perlu dijaga dan dipertahankan agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kepentingan Bangsa dan Negara

Provinsi Lampung yang luas wilayahnya  $\pm$  35.376 Km sebagaiian merupakan kawasan hutan meliputi luas  $\pm$  12.125 Km yaitu + 34 % dari luas Provinsi Lampung, terdiri dari hutan lindung, suaka alam (cagar alam dan suaka Marga Satwa) serta hutan produksi.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hutan merupakan sumber alam yang mempunyai fungsi sangat penting antara lain yaitu : untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah, pemenuhan kebutuhan akan kayu serta hasil hutan ikutan lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengamanan hutan merupakan bagian dari pengurusan /pengelolaan hutan dalam arti luas, yaitu selain pencegahan terhadap kerusakan hutan dan hasil hutan, juga mencakup kegiatan mempertahankan hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

Kebakaran hutan merupakan salah satu faktor yang dapat merusak hutan juga dapat menimbulkan kerugian ekonomis maupun nilai lingkungan oleh karenanya perlu diusahakan pencegahan dan pemadman kebakaran hutan.

Bahwa fungsi hutan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat oleh karena itu usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja ,melainkan menjadi tanggung jawaab seluruh lapian masyarakat, untuk itu perku kiranya masyarakat diikut sertakan dalam usaha pencegahan dn pemadaman kebakara hutan yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |   |
|---------|---|
| Pasal 1 | Cukup jelas   |
| Pasal 2 | a. yang dimaksud dengan segala bentuk kebakaran hutan yaitu kebakaran lantai hutan ( serasah, alang-alang, dan semak belukar) apakah pohon batang pohon maupun tajuk pohon. |

		b. Yang dimaksud dengan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan, bahwa akibat dari kebakaran hutan dapat mengakibatkan rusaknya/musnahnya hutan matinya satwa/ternak bahkan manusia yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
Pasal 3		Cukup jelas
Pasal 4		Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, harus dijaga dipelihara kelestariannya oleh setiap orang/setiap anggota masyarakat.
Pasal 5	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 6		Cukup jelas
Pasal 7	ayat (1)	Yang dimaksud SATPAM adalah Satuan Pengamanan pada Perusahaan-perusahaan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan.
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 8		Cukup jelas
Pasal 9		Yang dimaksud dengan tujuan lain, misalnya membuat api untuk keperluan memasak makanan dan lain-lainnya, untuk orang-orang yang mempunyai izin yang sah dari Pejabat berwenang berusaha/ bermata pencaharian erat dengan hutan yang berada disekitar dan atau didalam kawasan hutan.
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11	ayat (1)	Yang dimaksud dengan puntung rokok dalam Pasal 11 ayat (1) adalah puntung rokok yang masih membara.
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13	ayat (1)	Disamping Sanksi Hukuman kurungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ini, juga memperhatikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
Pasal 14		Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas